

**PENINGKATAN LITERASI DAN PEMAHAMAN TENTANG WAKAF  
 UANG BAGI PARA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI  
 LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ISLAM**

***INCREASING LITERACY AND UNDERSTANDING OF CASH WAQF FOR  
 LECTURERS AND EDUCATIONAL PERSONNEL IN THE ISLAMIC  
 COLLEGE ENVIRONMENT***

**Hendra Wijaya**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: [hendrawijaya@stiba.ac.id](mailto:hendrawijaya@stiba.ac.id)

**Azwar**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: [azwar.iskandar@gmail.com](mailto:azwar.iskandar@gmail.com)

<b>Keywords :</b>	<b>ABSTRACT</b>
<p><i>cash waqf, lecturer, Kawan Wahdah, STIBA Makassar</i></p>	<p><i>Cash waqf has become a financial instrument that has great potential for advancing community welfare and strengthening the foundations of various development programs aimed at improving the quality of life in the community, including educational development. In this context, active participation from all levels of society, including educators or teaching staff, for example lecturers and education staff, is crucial in ensuring the success of cash waqf programs. This community service activity aims to increase literacy and understanding regarding cash waqf among lecturers and education staff through a Webinar on the Socialization of the Cash Waqf Movement for Lecturers and Education Staff in Islamic Colleges, taking place at the College of Islamic Sciences and Languages Arabic (STIBA) Makassar. The method used in carrying out community service activities is face-to-face lectures (socialization) through stages or activity flows, namely: observation, preparation, implementation, and evaluation. The results of this community service activity show that the participants looked enthusiastic and showed high interest in contributing to the cash waqf movement through "Kawan Wahdah". Based on the evaluation results, it appears that this socialization can increase understanding and literacy regarding cash waqf, especially among the academic community in the STIBA Makassar environment. After this activity, the participants are expected to be able to actively contribute to becoming cash waqf through Kawan Wahdah or other programs.</i></p>
<b>Kata kunci:</b>	<b>ABSTRAK</b>
<p>wakaf uang, dosen, Kawan Wahdah, STIBA Makassar</p>	<p>Wakaf uang telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang memiliki potensi besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pembangunan pendidikan. Dalam konteks ini, partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pendidik atau tenaga pengajar, misalnya dosen dan tenaga kependidikan, menjadi krusial dalam menjamin keberhasilan program-program wakaf uang. Kegiatan</p>

pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai wakaf uang di kalangan dosen dan tenaga kependidikan, melalui kegiatan Webinar Sosialisasi Gerakan Wakaf Uang bagi Para Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Islam, dengan mengambil lokasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah ceramah (sosialisasi) tatap muka, melalui tahapan atau alur kegiatan yaitu: observasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa para peserta terlihat antusias dan menunjukkan minat yang tinggi untuk berkontribusi dalam gerakan wakaf uang melalui “Kawan Wahdah”. Berdasarkan hasil evaluasi, terlihat bahwa sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan literasi terkait wakaf uang khususnya di kalangan civitas academica di lingkungan STIBA Makassar. Setelah kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat berkontribusi aktif menjadi pewakaf uang melalui “Kawan Wahdah” atau program-program lainnya.

**Diterima:** 6 Maret 2024; **Direvisi:** 23 April 2024; **Disetujui:** 23 Mei 2024; **Tersedia online:** 21 Juni 2024

**How to cite:** Hendra Wijaya, Azwar, “Peningkatan Literasi dan Pemahaman Tentang Wakaf Uang bagi Para Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Islam”, *WAHATUL MUJTAMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 5, No. 1 (2024): 1-15. doi: 10.36701/wahatul.v5i1.1400.

## PENDAHULUAN

Wakaf uang merupakan tindakan legal di mana seorang wakif memutuskan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian dari kekayaan finansialnya untuk dikelola secara produktif, dengan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut hukum syariat Islam<sup>1</sup>. Praktik wakaf uang telah dikenal dalam tradisi Islam sejak awal abad kedua Hijriah, dengan fatwa dari al-Zuhri yang menyatakan bahwa wakaf uang adalah hal yang diperbolehkan<sup>2</sup>. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi Islam telah menggunakan fatwa ini sebagai pedoman hukum untuk melakukan wakaf uang<sup>3</sup>. Salah satu hal menarik tentang wakaf uang adalah bahwa hal itu tidak terbatas hanya pada orang kaya; siapa pun dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Dana yang terkumpul dari wakaf tersebut kemudian dikelola

<sup>1</sup> Al Amin et al., “Penerapan Dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi Pada Hasil Jurnal Penelitian Di Indonesia),” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 3095–3107; Junaidi Abdullah, “Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 87–104; Devid Frastiawan Amir Sup, “Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 237–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>.

<sup>2</sup> Ani Faujiah, “Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah,” *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 1, no. 2 (2021): 194–210.

<sup>3</sup> Sup, “Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa.”

secara profesional oleh lembaga pengelola wakaf yang kompeten<sup>4</sup>, membentuk modal usaha yang signifikan.

Wakaf uang telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang memiliki potensi besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia<sup>5</sup>. Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, wakaf uang menempati posisi sentral dalam memberikan kontribusi nyata bagi pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat. Dalam perkembangannya, wakaf uang di Indonesia menunjukkan tren yang semakin menggembirakan seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkontribusi dalam amal kebajikan. Berbagai lembaga dan organisasi telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk menggalang dan mengelola dana wakaf guna menyokong beragam program pembangunan dan kemanusiaan. Dengan mengoptimalkan potensi wakaf uang dan mengalokasikannya secara efektif dan efisien, Indonesia dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi wakaf uang (tunai) di Indonesia mencapai Rp 180 triliun setiap tahunnya. Menurut Mustafa Edwin Nasution, diperkirakan terdapat sekitar 10 juta penduduk menengah di Indonesia, dengan kisaran penghasilan antara Rp500 ribu hingga Rp10 juta per bulan. Sebagai contoh, jika sebanyak 4 juta orang dengan penghasilan Rp500 ribu berwakaf sebesar Rp60 ribu per tahun, maka jumlah yang terkumpul mencapai Rp240 miliar. Sementara jika 3 juta orang dengan penghasilan Rp1-2 juta berwakaf sebesar Rp120 ribu, jumlahnya mencapai Rp360 miliar. Di sisi lain, jika 2 juta orang dengan penghasilan Rp2-5 juta berwakaf sebesar Rp600 ribu, akan terkumpul dana sebesar Rp1.2 triliun. Selanjutnya, untuk 1 juta orang dengan penghasilan Rp6-10 juta, jika berwakaf sebesar Rp1,2 juta, maka akan terkumpul dana sebesar Rp1,2 triliun. Dengan demikian, total akumulasi wakaf setiap tahun mencapai Rp3 triliun, yang merupakan potensi yang luar biasa<sup>6</sup>. Dari potensi tersebut, jika wakaf uang dikelola secara optimal sesuai prinsip Islam, diharapkan akan menghasilkan berbagai keuntungan dan manfaat. Laba yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan pengembangan sektor usaha domestik.

Dalam konteks yang lebih luas, wakaf uang memiliki potensi untuk memberdayakan ekonomi umat melalui berbagai program pengembangan ekonomi produktif, seperti pemberian modal usaha bagi wirausahawan mikro dan kecil, pelatihan keterampilan, serta pendanaan proyek-proyek infrastruktur ekonomi yang

---

<sup>4</sup> Faujiah, "Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah"; Oktoviana Banda Saputri, "Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2022): 183–211.

<sup>5</sup> Firman Muhammad and Adina Rosidta, "Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 162–85; Amalia Azka, "Peran Wakaf Dalam Perkembangan Ekonomi Di Negara Asean," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 3, no. 1 (2023): 101–15.

<sup>6</sup> Badan Wakaf Indonesia (BWI), "Wakaf Uang Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam," 2022, <https://www.bwi.go.id/8451/2022/11/14/wakaf-uang-tunai-dalam-perspektif-hukum-islam/>.

membantu meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat<sup>7</sup>. Wakaf uang juga dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, membangun fasilitas pendidikan, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kurikulum pendidikan<sup>8</sup>.

Dana wakaf uang dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur kesehatan, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau, pembangunan pusat kesehatan masyarakat, serta program-program pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Wakaf uang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial seperti rumah sakit, panti asuhan, pusat rehabilitasi, dan sarana ibadah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam aspek perlindungan lingkungan, dana wakaf uang juga dapat dialokasikan untuk program perlindungan lingkungan, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, konservasi air, dan pengembangan energi terbarukan, yang membantu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup<sup>9</sup>.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam konteks pembangunan, urgensi wakaf uang seyogianya tidak dapat dipandang sebelah mata. Wakaf uang memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pembangunan pendidikan. Dalam konteks ini, partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pendidik atau tenaga pengajar, misalnya dosen dan tenaga kependidikan, menjadi krusial dalam menjamin keberhasilan program-program wakaf uang. Dalam hal ini, dosen dan tenaga kependidikan memiliki peran kunci dalam membentuk pemahaman serta kesadaran akan pentingnya wakaf uang dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Melalui peningkatan pemahaman dan partisipasi aktif elemen masyarakat dalam gerakan wakaf uang, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Karenanya, kegiatan dalam bentuk pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman terkait wakaf uang, menjadi penting untuk dilakukan. Beberapa kegiatan pengabdian masyarakat telah mencoba melakukan sosialisasi terkait dengan wakaf. Nur Asiah Binti Latifah et al.<sup>10</sup> melakukan sosialisasi dan implementasi gerakan sedekah pada anggota koperasi dengan harapan tingkat literasi anggota koperasi dalam melakukan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) akan meningkat. Kegiatan ini dilaksanakan di WSG (Warung Setono

---

<sup>7</sup> Intan Puspita Sari, "Distribusi Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)" (IAIN Metro, 2020); Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, Syarifudin Syarifudin, and Fira Nurafini, "Integrasi Keuangan Sosial (ZISWAF) Dan Bisnis Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Jawa Timur," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): 154–65.

<sup>8</sup> Nurul Faizah Rahmah, "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2021): 139–54.

<sup>9</sup> Muhammad Yasir Yusuf, Fitriady, and Fahmi M Nasir, *Buku: Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Ar-Raniry Press, 2022).

<sup>10</sup> Nur Asiah Binti Latifah et al., "Meningkatkan Kesadaran Anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim Dalam Menunaikan Wakaf Uang Melalui Sosialisasi Dan Gerakan Kaleng Shodaqoh Subuh," *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 69–75.

Goerih) di Jl. Untung Suropati no. 14-22, Kota Kediri, dengan fokus meningkatkan kesadaran anggota koperasi dalam menjalankan ZISWAF. Implementasi dilakukan dalam 3 tahap, dan mendapat apresiasi dan tanggapan positif. Tahap persiapan mencakup survei dan diskusi untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan. Tahap awal melibatkan sosialisasi pengenalan ZISWAF. Gerakan Sedekah diimplementasikan dengan mengumpulkan anggota KSPPS BMW Rahmah Jawa Timur, dengan hasil yang dialokasikan untuk kepentingan anak yatim, pendidikan, sosial, agama, dan pembiayaan *Qard al-Hasan*.

Jefik Zulfikar Hafizd dan Ahmad Khoirudin<sup>11</sup> melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf tunai. Melalui metode sosialisasi dan ceramah kepada jamaah Masjid Al-Munawwaroh, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang wakaf tunai dan kemudahan berwakaf di era digital. Evaluasi menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif dan rutin untuk membumikan wakaf tunai demi kemaslahatan umat Islam.

Uswatun Khasanah et al.<sup>12</sup> melaksanakan program sosialisasi ini dilakukan bersamaan dengan program sosialisasi dan pelatihan pembuatan Batik Ecoprint agar ibu-ibu PKK dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang kewirausahaan Batik Ecoprint dan pola investasi, serta pemberdayaan ekonomi wanita melalui Wakaf Tunai di lingkungan Desa Banjarsari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik

Milfa Yetty, Rahmi Utami, dan Elvira Febrianti<sup>13</sup> mencoba melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi wakaf, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami informasi tentang wakaf, kepada masyarakat umum di Desa Suka Rakyat, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Kegiatan ini sangat perlu dilaksanakan karena wawasan masyarakat dapat lebih berkembang dalam hal pengelolaan wakaf di lingkungan desa. Kegiatan ini juga diharapkan menjadikan desa suka rakyat menjadi desa yang dapat dijadikan desa percontohan dalam hal pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat di sekitar desa suka rakyat Kecamatan Bahorok.

Meski beberapa kegiatan pengabdian masyarakat telah mencoba melakukan sosialisasi terkait dengan wakaf uang, namun kegiatan-kegiatan tersebut belum ada yang dilakukan di lingkungan pendidikan tinggi Islam, khususnya bagi para tenaga pengajar/dosen atau tenaga kependidikan, sehingga hal ini menjadi sebuah kebaruan dalam kegiatan serupa. Fokus pada lingkungan pendidikan tinggi Islam juga memberikan dimensi baru dalam penyebaran literasi wakaf uang, yang selama ini mungkin lebih banyak dilakukan di komunitas umum atau lingkungan non-akademis. Oleh karena itu, untuk mengisi *gap* yang ada, kegiatan pengabdian

---

<sup>11</sup> Jefik Zulfikar Hafizd and Ahmad Khoirudin, "Literasi Wakaf Tunai Untuk Memajukan Ekonomi Umat Islam," *Abdimas Galuh* 4, no. 1 (2022): 152–61.

<sup>12</sup> Uswatun Khasanah et al., "Sosialisasi Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Ekonomi Dan Peningkatan Investasi UMKM Pada Ibu-Ibu PKK Di Desa Banjarsari, Kecamatan Balongpanggang, Gresik," *Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 117–26.

<sup>13</sup> Milfa Yetty, Rahmi Utami, and Elvira Febrianti, "Sosialisasi Literasi Wakaf Pada Masyarakat Dalam Meningkatkan Minat Berwakaf Di Desa Suka Rakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 1656–60.

masyarakat ini dilakukan dengan tujuan, yaitu untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai wakaf uang di kalangan dosen dan tenaga kependidikan, melalui kegiatan Webinar Sosialisasi Gerakan Wakaf Uang bagi Para Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Islam, dengan mengambil lokasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran kolektif serta meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam mendukung program-program wakaf uang demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.


Dalam kegiatan ini, STIBA Makassar dipilih sebagai objek dan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat ini karena beberapa alasan. Pertama, para dosen/tenaga pengajar atau tenaga kependidikan STIBA Makassar memiliki keahlian dan pengalaman yang kuat dalam studi Islam, termasuk dalam hal wakaf uang. Dosen dan tenaga kependidikan di STIBA Makassar dapat memberikan wawasan mendalam tentang konsep, prinsip, dan praktik wakaf uang dalam Islam. Kedua, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang fokus pada Islam, STIBA Makassar memiliki komunitas akademik yang relevan dengan tema pengabdian ini. Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STIBA Makassar akan merasa terhubung dan lebih menerima informasi yang disampaikan dalam kegiatan webinar. Ketiga, melalui kegiatan ini, STIBA Makassar dapat memperluas jaringan dan pengaruhnya dalam lingkup lokal, regional, atau bahkan nasional. Hal ini akan membantu dalam penyebaran informasi dan pemahaman mengenai wakaf uang di kalangan dosen dan tenaga kependidikan serta masyarakat umum.

Keempat, melalui partisipasi dalam kegiatan seperti webinar ini, STIBA Makassar dapat menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan dan pengembangan masyarakat yang sejalan dengan misi lembaga untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui pendidikan dan pengetahuan. Dengan demikian, memilih STIBA Makassar untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini akan memberikan banyak manfaat dalam rangka meningkatkan literasi dan pemahaman mengenai wakaf uang di kalangan dosen dan tenaga kependidikan serta masyarakat secara luas. Adapun potensi wakaf tunai yang mungkin dapat dihimpun dari para dosen atau tenaga kependidikan di STIBA Makassar, jika diasumsikan bahwa masing-masing dosen atau tenaga kependidikan yang berjumlah 137 dosen dan 74 tenaga kependidikan<sup>14</sup> tersebut berwakaf tunai misalnya sebesar Rp 10.000 per bulan, maka potensi pendapatan wakaf tunai paling tidak sebesar Rp 2.110.000 per bulan atau Rp 25.320.000 per tahun.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (sosialisasi) ini adalah ceramah tatap muka dan diskusi. Tahapan atau alur kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini digambarkan sebagai berikut:

---


<sup>14</sup> Data pada <https://stiba.ac.id/>, diakses tanggal 23 April 2024.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Berdasarkan gambar di atas, tahapan kegiatan dilakukan melalui:

1. Tahapan observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan, pengumpulan data dan informasi mengenai permasalahan, lokasi, dan koordinasi tim pelaksana;
2. Tahapan persiapan, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada pengelola kampus, dalam hal ini STIBA Makassar, dan para dosen/tenaga kependidikan terkait kegiatan sosialisasi, melalui undangan via grup *WhatsApp* (Gambar 1), juga mencakup persiapan kerangka kerja, perencanaan teknis pelaksanaan, serta persiapan alat dan bahan, di antaranya berupa materi yang akan disampaikan berupa materi sosialisasi dalam bentuk *Power Point* (ppt);




Gambar 2. Undangan Sosialisasi via Grup *WhatsApp*

3. Tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu Webinar Sosialisasi Gerakan Wakaf Uang bagi Para Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar; dan
4. Tahapan evaluasi, melalui grup *WhatsApp* bagi para peserta. Evaluasi ini dilakukan dengan maksud untuk melihat ketercapaian dari pelaksanaan kegiatan, baik dari aspek input (*man, money, method, machine, dan material*), proses, maupun *output* kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui *Zoom Virtual Meeting*, pada hari Kamis, 29 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 40 peserta dari kalangan Para Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan STIBA Makassar. Kegiatan ini terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama, yaitu pembukaan oleh moderator. Sesi kedua, yaitu penyampaian materi dengan menggunakan metode ceramah berisi penjelasan mengenai Gerakan Wakaf Uang. Sesi ketiga, yaitu tanya-jawab, dimana peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau permasalahan terkait dengan materi yang telah disampaikan.

Persiapan kegiatan dilakukan beberapa hari sebelumnya dengan melakukan koordinasi antara panitia pelaksana dan narasumber untuk mempersiapkan *room zoom* kegiatan, materi, dan alat. Kegiatan diawali dengan pembukaan sosialisasi oleh moderator, Musdirfan Muslimin, S.H. Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi sosialisasi. Dalam sesi ini, materi sosialisasi dibawakan oleh Hendra Wijaya, Lc., M.H., selaku Direktur Yayasan Wakaf Indonesia Bersatu (One Wakaf), dimana yayasan ini berada di bawah koordinasi dan pengawasan Lembaga Wakaf Dewan Pengurus Pusat (DPP) Wahdah Islamiyah dan telah memiliki legalitas sebagai nazir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).



Gambar 3a. Sosialisasi Gerakan Wakaf Uang



Gambar 3b. Sosialisasi Gerakan Wakaf Uang



Dalam sesi pemaparan materi, narasumber menjelaskan tentang Gerakan Wakaf Uang Wahdah Islamiyah atau disingkat dengan istilah atau akronim “Kawan Wahdah”. Gerakan ini telah resmi diluncurkan secara resmi pada sela acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) XVI Wahdah Islamiyah di Asrama Haji Embarkasi Makassar, pada akhir tahun 2023 lalu, oleh Prof. Dr. Mohammad Nuh, selaku Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, didampingi oleh Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah, K.H. Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, dan legislator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Ir. Tamsil Linrung<sup>15</sup>.

Dalam pemaparannya, Hendra Wijaya menjelaskan bahwa gerakan wakaf uang ini telah menjadi agenda Nasional. Pada awal tahun 2021 lalu, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), di Istana Negara, Jakarta. Dalam peluncuran tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus mencari jalan dan menemukan terobosan untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan wakaf, yaitu dengan menekankan pentingnya redistribusi aset, juga yang berkaitan dengan perluasan akses permodalan, penguatan keterampilan, dan perubahan budaya dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satu langkah terobosan yang perlu dipikirkan adalah pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan bahwa kita perlu memperluas cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah tetapi juga dikembangkan untuk tujuan sosial-ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Menurutnya, peluncuran GNWU tersebut menjadi bagian penting bukan hanya dalam rangka meningkatkan *awareness/kepedulian*, literasi, dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, melainkan pula sebagai upaya memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di negara ini. Kepala Negara juga menegaskan bahwa sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sudah saatnya Indonesia memberikan contoh praktik pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, kredibel, terpercaya, dan memiliki dampak yang produktif bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam, sekaligus mampu memberikan pengaruh signifikan pada upaya menggerakkan ekonomi nasional, khususnya di sektor usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah<sup>16</sup>.

Lebih lanjut, Hendra Wijaya juga menguraikan bahwa gerakan wakaf uang ini telah menjadi *concern* oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat. Misalnya, Ormas terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), turut serta mengembangkan wakaf uang. Melalui Lembaga Wakaf dan Pertahanan


---

<sup>15</sup> Wahdah Islamiyah, “Wahdah Islamiyah Luncurkan Program Wakaf Uang Bersama Ketua BWI Di Arena Mukernas Sumber Dari: <https://Wahdah.or.Id/Wahdah-Islamiyah-Luncurkan-Program-Wakaf-Uang-Bersama-Ketua-Bwi-Di-Arena-Mukernas/>,” 2023.

<sup>16</sup> Presiden RI, “Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang,” 2021, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/>.

Nahdlatul Ulama (LWPNU), NU meluncurkan Gerakan Wakaf Uang Sejuta Nahdliyyin (Gerwaku Sena) pada awal tahun 2016 di Jakarta. Gerakan ini menyerukan penggalangan wakaf uang minimal sebesar Rp 10.000 per bulan bagi warga NU<sup>17</sup>. Begitu juga, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan bahwa wakaf uang akan menjadi salah satu pilar Muhammadiyah dalam menggerakkan dana umat, pada *Launching* Wakaf Uang Muhammadiyah, pertengahan 2022 lalu<sup>18</sup>. Gerakan-gerakan ini juga diikuti oleh lembaga dan organisasi lainnya, seperti Pemerintah Kabupaten Lumajang<sup>19</sup>, Rumah Zakat<sup>20</sup>, dan lainnya, termasuk Wahdah Islamiyah<sup>21</sup>.

Dalam pemaparannya, pembicara menjelaskan bahwa dana wakaf uang yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Indonesia Bersatu melalui “Kawan Wahdah”, akan menjadi “dana abadi” yang memiliki perbedaan dengan zakat, infak, atau sedekah konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada sifat wajibnya zakat, yang memiliki ketetapan jumlah, waktu, dan penerima yang telah ditentukan, serta tujuannya yang lebih terfokus pada kebutuhan *darūriyah*. Infak dan sedekah lebih fleksibel dalam hal waktu, penerima, dan jumlah, namun tetap berada dalam koridor kebutuhan *darūriyah* dan *hājiyyah*, yang berfungsi sebagai bantalan saat menghadapi krisis. Di sisi lain, wakaf memiliki sifat yang berkelanjutan, berorientasi pada jangka panjang, untuk penyempurnaan (*tahsīniyyah*), dan jumlahnya dapat lebih besar secara signifikan.



Gambar 4a. Pemaparan Materi Sosialisasi Gerakan Wakaf Uang


<sup>17</sup> NU Online, “Lembaga Wakaf Dan Pertanahan NU Luncurkan Gerakan Wakaf Uang,” 2016, <https://www.nu.or.id/nasional/lembaga-wakaf-dan-pertanahan-nu-luncurkan-gerakan-wakaf-uang-voUal>.

<sup>18</sup> Muhammadiyah, “Nazhir Wakaf Uang Muhammadiyah Resmi Beroperasi,” 2020, <https://muhammadiyah.or.id/2022/04/nazhir-wakaf-uang-muhammadiyah-resmi-beroperasi/>.

<sup>19</sup> DPRD Kab. Lumajang, “Launching Gerakan Wakaf Uang Yang Bertajuk ‘Lumajang Berwakaf,’” 2022, [https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/detail\\_berita/85](https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/detail_berita/85).

<sup>20</sup> Info Publik, “Dukung Gerakan Wakaf Uang, Rumah Zakat Luncurkan Waqf.Id,” 2021, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/505246/dukung-gerakan-wakaf-uang-rumah-zakat-luncurkan-waqf-id>.


<sup>21</sup> Wahdah Islamiyah, “Wahdah Islamiyah Luncurkan Program Wakaf Uang Bersama Ketua BWI Di Arena Mukernas Sumber Dari: <https://Wahdah.or.Id/Wahdah-Islamiyah-Luncurkan-Program-Wakaf-Uang-Bersama-Ketua-Bwi-Di-Arena-Mukernas/>.”



Gambar 4b. Pemaparan Materi Sosialisasi Gerakan Wakaf Uang

Pemateri juga menerangkan bagaimana model kelembagaan nazir melalui One Wakaf dan skema gerakan wakaf uang “Kawan Wahdah”, yang dimulai dari penghimpunan dana wakaf uang dari para kader, simpatisan, dan masyarakat umum, kemudian diinvestasikan dalam berbagai *projects* yang bersifat produktif, dan hasilnya didistribusikan kepada *mauquf ‘alaihi* pada segmen sosial kemasyarakatan dan keagamaan seperti dakwah, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana strategi penghimpunan wakaf uang yang akan dan telah ditempuh oleh Lembaga Wakaf DPP Wahdah Islamiyah, yaitu (di antaranya) dengan melakukan upaya peningkatan literasi & sosialisasi massif pada Kader Wahdah Islamiyah, membuat edaran tentang penghimpunan gerakan wakaf uang oleh DPP Wahdah Islamiyah yang diteruskan ke seluruh jajaran organisasi di bawahnya, melakukan Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) dengan Unit Internal, membentuk Perwakilan One Wakaf pada Setiap Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Lembaga/Yayasan Pendidikan, dan melaksanakan Pekan Wakaf dan Tablig Akbar Tema “Wakaf Uang”.

Setelah pemaparan materi, peserta dipersilakan menanyakan hal-hal terkait wakaf, termasuk kasus-kasus yang mungkin dialami dalam hal pengelolaan wakaf. Setelah sesi ini berakhir, kegiatan diakhiri dengan foto bersama peserta yang hadir pada kegiatan ini melalui *Zoom Virtual Meeting*. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi terkait wakaf uang khususnya di kalangan *civitas academica* di lingkungan STIBA Makassar, serta diharapkan berkontribusi aktif menjadi pewakaf.



Gambar 5. Foto Bersama Peserta

Setelah sosialisasi dilaksanakan, tahapan kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi. Hasil evaluasi kegiatan ini diuraikan sebagaimana pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Evaluasi Kegiatan (*Input, Process, Output*)

Unsur	Uraian Evaluasi
<i>Input</i>	<i>Man</i> ; semua anggota di Tim PkM telah melaksanakan tugas sebagaimana pembagian tugas di awal. Tim PkM juga dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha STIBA Makassar dalam penyediaan dan fasilitasi <i>room zoom</i> dan Staf Bagian Kepegawaian STIBA Makassar dalam penyebaran undangan sosialisasi.
	<i>Money</i> ; dana yang dikeluarkan untuk kegiatan PkM ini berasal dari dana Lembaga Wakaf DPP Wahdah Islamiyah.
	<i>Method</i> ; penggunaan metode PkM dalam memberikan pemahaman guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf uang melalui ceramah dan diskusi.
	<i>Machine</i> ; pemateri telah menyusun materi secara komprehensif dalam bentuk PPT/PDF yang disesuaikan dengan sasaran penerima, yaitu Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan STIBA Makassar.
	<i>Material</i> ; PPT/PDF yang ditampilkan sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi dirasakan cukup efektif dan dapat dipahami.
<i>Process</i>	Terlihat antusias dari peserta dalam mengikuti paparan materi yang diberikan. Namun, kendalanya adalah waktu yang tersedia relatif singkat karena kegiatan dilakukan di sela waktu istirahat ( <i>nasyāf</i> ) pada jam pembelajaran.

---

<b>Output</b>	Berhasil memberikan pemahaman dan meningkatkan literasi peserta terkait dengan wakaf uang, khususnya melalui “Kawan Wahdah” <sup>22</sup> .
---------------	---

---

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diuraikan hasil evaluasi pada unsur *input*, *process*, dan *output* bahwa kegiatan PkM ini berhasil dilaksanakan dengan dukungan yang optimal dari berbagai unsur. Tim PkM melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan bantuan dari Kepala Bagian Tata Usaha STIBA Makassar dalam penyediaan dan fasilitasi *room Zoom*, serta dari Staf Bagian Kepegawaian STIBA Makassar dalam penyebaran undangan sosialisasi. Pendanaan kegiatan ini sepenuhnya ditanggung oleh Lembaga Wakaf DPP Wahdah Islamiyah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dan diskusi, yang dirancang untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan peserta mengenai wakaf uang. Materi sosialisasi disusun secara komprehensif oleh pemateri dalam bentuk presentasi PPT/PDF, yang disesuaikan dengan target audiens, yaitu dosen dan tenaga kependidikan di STIBA Makassar. Alat bantu berupa PPT/PDF ini terbukti efektif dalam membantu penyampaian materi dan dipahami dengan baik oleh peserta.

Selama proses kegiatan, antusiasme peserta terlihat cukup tinggi. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan waktu karena kegiatan dilakukan di sela waktu istirahat (*nasyāt*) pada jam pembelajaran, sehingga durasi ceramah dan diskusi menjadi terbatas. Meskipun demikian, kegiatan ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu memberikan pemahaman dan meningkatkan literasi peserta terkait wakaf uang. Hasil yang signifikan terlihat melalui inisiatif “Kawan Wahdah”, yang menjadi sarana penting dalam menyebarkan pengetahuan tentang wakaf uang di kalangan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STIBA Makassar.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan Webinar Sosialisasi Gerakan Wakaf Uang bagi Para Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Islam, dengan mengambil lokasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, berhasil dilaksanakan dengan sangat baik. Peserta terlihat antusias dan menunjukkan minat yang tinggi untuk berkontribusi dalam gerakan wakaf uang melalui “Kawan Wahdah”. Berdasarkan hasil evaluasi, terlihat bahwa sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan literasi terkait wakaf uang khususnya di kalangan *civitas academica* di lingkungan STIBA Makassar. Setelah kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat berkontribusi aktif menjadi pewakaf uang melalui “Kawan Wahdah” atau program-program lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Junaidi. “Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia.”

---

<sup>22</sup> Pada kegiatan ini, pengukuran untuk mengukur tingkat pemahaman peserta secara kuantitatif tidak dilakukan sehingga tidak dapat dilaporkan tingkat pemahaman kognitif secara kuantitatif. Kesimpulan tentang adanya peningkatan pemahaman hanya diukur dan diobservasi secara umum, berdasarkan respon dan antusiasme peserta terkait materi yang telah disampaikan.

- ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 87–104.
- Amin, Al, Refiter Putra, Hadi Subeno, Husnul Bashir, Wira Andespa, and Ahmad Ridwan. “Penerapan Dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi Pada Hasil Jurnal Penelitian Di Indonesia).” *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 3095–3107.
- Azka, Amalia. “Peran Wakaf Dalam Perkembangan Ekonomi Di Negara Asean.” *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 3, no. 1 (2023): 101–15.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). “Wakaf Uang Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2022. <https://www.bwi.go.id/8451/2022/11/14/wakaf-uang-tunai-dalam-perspektif-hukum-islam/>.
- DPRD Kab. Lumajang. “Launching Gerakan Wakaf Uang Yang Bertajuk ‘Lumajang Berwakaf,’” 2022. [https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/detail\\_berita/85](https://dprd.lumajangkab.go.id/index.php/Live/detail_berita/85).
- Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa, Syarifudin Syarifudin, and Fira Nurafini. “Integrasi Keuangan Sosial (ZISWAF) Dan Bisnis Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Jawa Timur.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): 154–65.
- Faujiah, Ani. “Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah.” *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 1, no. 2 (2021): 194–210.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, and Ahmad Khoirudin. “Literasi Wakaf Tunai Untuk Memajukan Ekonomi Umat Islam.” *Abdimas Galuh* 4, no. 1 (2022): 152–61.
- Info Publik. “Dukung Gerakan Wakaf Uang, Rumah Zakat Luncurkan Waqf.Id,” 2021. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/505246/dukung-gerakan-wakaf-uang-rumah-zakat-luncurkan-waqf-id>.
- Khasanah, Uswatun, Muchsin Zuhad Al’Asqolaini, Zainab Zainab, Rezza Fitriya, Ali Taufan, Nur Farida, and Choiri Choiri. “Sosialisasi Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Ekonomi Dan Peningkatan Investasi UMKM Pada Ibu–Ibu PKK Di Desa Banjarsari, Kecamatan Balongpanggang, Gresik.” *Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 117–26.
- Latifah, Nur Asiah Binti, Diyah Ayu Lestari, Adelia Septi Dewi Intani, Ilma Nofita Sari, and Sidanatul Janah. “Meningkatkan Kesadaran Anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim Dalam Menunaikan Wakaf Uang Melalui Sosialisasi Dan Gerakan Kaleng Shodaqoh Subuh.” *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 69–75.
- Muhammad, Firman, and Adina Rosidta. “Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia.” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 162–85.
- Muhammadiyah. “Nazhir Wakaf Uang Muhammadiyah Resmi Beroperasi,” 2020. <https://muhammadiyah.or.id/2022/04/nazhir-wakaf-uang-muhammadiyah-resmi-beroperasi/>.
- NU Online. “Lembaga Wakaf Dan Pertanahan NU Luncurkan Gerakan Wakaf Uang,” 2016. <https://www.nu.or.id/nasional/lembaga-wakaf-dan-pertanahan-nu-luncurkan-gerakan-wakaf-uang-voUal>.
- Presiden RI. “Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang,” 2021. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-luncurkan-gerakan->

nasional-wakaf-uang/.

- Rahmah, Nurul Faizah. "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2021): 139–54.
- Saputri, Oktoviana Banda. "Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2022): 183–211.
- Sari, Intan Puspita. "Distribusi Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)." IAIN Metro, 2020.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. "Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 237–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>.
- Wahdah Islamiyah. "Wahdah Islamiyah Luncurkan Program Wakaf Uang Bersama Ketua BWI Di Arena Mukernas Sumber Dari: <https://Wahdah.or.Id/Wahdah-Islamiyah-Luncurkan-Program-Wakaf-Uang-Bersama-Ketua-Bwi-Di-Arena-Mukernas/>," 2023.
- Yetty, Milfa, Rahmi Utami, and Elvira Febrianti. "Sosialisasi Literasi Wakaf Pada Masyarakat Dalam Meningkatkan Minat Berwakaf Di Desa Suka Rakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 1656–60.
- Yusuf, Muhammad Yasir, Fitriady, and Fahmi M Nasir. *Buku: Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Ar-Raniry Press, 2022.